

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan di daerah dapat terselenggarakan karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi dari penyelenggaraan pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila daerah memiliki kapasitas yang memadai, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan terlaksana dengan baik.

Faktor keuangan merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin banyaknya kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan, maka makin besar jumlah uang yang harus tersedia. Demikian juga dengan pengelolaannya, semakin baik pengelolaan uang yang tersedia, maka semakin berdaya guna pemakaian dari uang tersebut.

Kuangan daerah berada pada posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan suatu daerah.¹ Posisi sentral keuangan daerah ini menunjuk pada tingkat keotonomian suatu daerah. Dengan kondisi keuangan daerah yang ada, pemerintah daerah dapat dikatakan mampu atau tidak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dimana kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri merupakan hakikat otonomi daerah.

¹ Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*). Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaanya sumber-sumber pajak (*tax objects*) dan tingkat hasil (*buoyancy*) dari objek tersebut. Tingkat hasil pajak ditentukan oleh sejauh mana sumber pajak (*tax bases*) responsive terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi objek pengeluaran, yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Di samping itu, sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki oleh daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangan, dimana setiap daerah memiliki potensi pendapatan yang berbeda-beda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran dan besaran penduduk.²

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

² Devas, Nick. 1989. *Financing Local Government in Indonesia*. Center for International Studies Ohio University. Ohio

Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintah agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, diatur sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak perubahan yang luas dan mendasar terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan pemerintah daerah otonom menyangkut berbagai aspek pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan Pencapaian kinerja yang dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka tiap-tiap daerah tersebut diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.

Dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, daerah kabupaten/kota memerlukan pembiayaan yang memadai. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah pada daerah kabupaten/kota bertumpu pada sumber-sumber pemerintah dari daerah itu sendiri. Salah satu sumber penerimaan daerah kabupaten/kota yang relative dapat diandalkan antara lain adalah pajak daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak daerah yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sebelumnya, melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerahn Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memungut & (tujuh) jenis Pajak Daerah. Dengan adanya penambahan jenis pajak daerah tersebut,

diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengurangi ketergantungan kepada dana alokasi dari pemerintah pusat.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai wujud intensifikasi terhadap retribusi daerah guna memenuhi target penerimaan PAD, kabupaten Gianyar menetapkan suatu Kebijakan retribusi parkir yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah, objek dari retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir yang di sediakan atau di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum timbul kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum, sehingga banyak oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para subjek retribusi parkir dan ketidaktahuan para subjek retribusi tentang apa yang mereka bayar. Dimana juru parkir atau petugas yang bertugas memungut parkir biasanya menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maka dipungut retribusi parkir atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan di tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum. Dimana objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan daerah kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010, pada pasal 3 di jelaskan bahwa retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di golongan sebagai retribusi jasa umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar (studi jalan Ksatrian Gianyar)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala implementasi kebijakan pelayanan parkir di tepi jalan umum di jalan Ksatrian Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam upaya menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar (studi jalan ksatrian gianyar)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di jalan Ksatrian Gianyar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh dalam praktek yang sesungguhnya.
- b. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dalam aspek hukum empiris yaitu mengkaji berlakunya perundang-undangan serta praktek pelaksanaannya di lapangan mengenai masalah retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir tepi jalan umum. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dari artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati didalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar dilapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti.³

1.3.1 Jenis pendekatan

Dilihat dari sifatnya penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu :

1.5.1 Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

³ Meray Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Peneitian Hukum*, Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3, hal, 86

1.5.2 Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di Jalan Ksatrian Gianyar.

1.5.3 Sumber Data

Sumber-sumber data hukum dalam melakukan penelitian diperoleh berdasarkan hasil suatu penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung pada petugas pihak wajib retribusi/ masyarakat pengguna jasa pelayanan parkir tepi jalan umum dan staf pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.

b. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber data sekunder merupakan bahan penunjang dari sumber hukum primer seperti, buku-buku yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

c. Sumber Data Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Bahan-

bahan dari internet yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata :

- a. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan social antara orang-orang yang diamati perilakunya
- b. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati
- c. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu jalan Ksatrian Gianyar.

2. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk membuat deskripsi dan eksplorasi.

Dalam wawancara, terdapat informan dan responden yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi terkait dengan penelitian ini. Menurut Soekanto, informan adalah:

⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 21-25.

Seseorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa "kasus" (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial.⁵

Pengertian responden menurut Soekanto adalah seseorang (karena lazimnya berupa orang) yang diminta untuk memberikan respon (jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan tes, maka "responden" penelitian ini menjadi "testee" (yang di tes). Responden penelitian bisa subjek penelitian, bisa orang lain.⁶

Dengan demikian, maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data, adalah antara lain;

- a. Kualitas pewawancara
- b. Kualitas yang diwawancarai
- c. Sifat dari masalah yang diteliti.⁷

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara di lapangan dimana guna mendapatkan data primer dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada informan yaitu

⁵ Ibid, hal. 27.

⁶ Soerjono Soekanto. Loc.cit.

⁷ Ibid, hal. 28.

petugas parkir yang beradi di jalan ksatrian dan staf perparkiran dari Dinas Perhubungan Kabupatn Gianyar guna memperoleh informasi terkait dengan peraturan retribusi dan pelayanan parkir di tepi jalan umum (jalan Ksatrian Gianyar)

1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara kualitatif. Menurut Prastowo, analisis data secara kualitatif adalah teknik pemilihan data dengan kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan.⁸

1.6 Ruang Lingkup

Dalam pembahasan latar belakang di atas maka penulis membatasi penulisan proposal ini mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat dan untuk memperoleh pembahasan yang tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan di bahas nanti. Adapun permasalahan pertama tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 6 tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kabuapten Gianyar khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir sebagai salah satu fungsi pemerintahan kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

⁸ Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal 195.

Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah. Dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) bab.

Bab I Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.

Bab III Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama.

Bab IV Merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua.

Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi
Bab V yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis
yang bertujuan untuk memberi masukan.

